



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar

SALINAN

1g.go.id

## PUTUSAN

Nomor 32/Pid/2018/PT DPS.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I Ketut Jayadi ;**
2. Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 3 Juli 1958 ;
3. Umur : 59 tahun ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. A g a m a : Hindu ;
7. Tempat Tinggal : Jalan Raya Seroja, Gang Jambu No. 8  
Denpasar;
8. P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan rumah sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam tahanan rumah sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018 ;

Terdakwa maju sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi Bali tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 dan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat– surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I KETUT JAYADI pada tanggal 15 Desember 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor BPN Badung yang beralamat di Jalan Dewi Saraswati No 3, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika Terdakwa I KETUT JAYADI mendaftarkan permohonan hak tanah di Kantor BPN Badung untuk penerbitan sertifikat di Jalan/Banjar Pantai Geger Nusa Dua, Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung seluas 10.700 m2, dari berkas pengajuan permohonan hak tanah an. I NYOMAN SAGI yang diajukan oleh Terdakwa I KETUT JAYADI, terdapat dokumen dokumen yang ditandatangani oleh saksi I NYOMAN SAGI antara lain:

- 1 (Satu) exemplar permohonan HM, HGB, dan HPL yang bertandatangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016, pada lembar tersebut terdapat tanda tangan atas nama I NYOMAN SAGI;
- 1 (satu) exemplar tindasan warna kuning permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang bertanda tangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016. Pada lembar kedua dokumen tersebut terdapat tanda tangan I NYOMAN SAGI;
- 1 (satu) exemplar tindasan warna merah permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang bertanda tangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016. Pada lembar kedua dokumen tersebut terdapat tanda tangan I NYOMAN SAGI;
- 1 (satu) exemplar tindasan warna hijau permohonan HM, HGB, HP dan HPL yang bertanda tangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada lembar kedua dokumen tersebut terdapat tanda tangan I NYOMAN SAGI;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan menguasai tanah negara seluas 10.700 m2 yang telah dikuasai secara terus menerus, yang bertandatangan atas nama I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016.;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanah yang dipunyai pemohon yang bertandatangan atas nama I NYOMAN SAGI.;
- 1 (Satu) exemplar surat pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) yang bertandatangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016, pada lembar kedua dokumen terdapat tandatangan I NYOMAN SAGI.;
- 1 (satu) lembar surat kuasa yang bertandatangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016.;
- 1 (satu) exlemplar surat pernyataan tentang menguasai tanah negara seluas 10.700 m2, yang berbatasan langsung dan menjadi satu kesatuan dan seterusnya bertandatangan I NYOMAN SAGI.;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pemasangan tanda tanda batas bidang tanah yang bertanda tangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016, pada lembar kedua dokumen tersebut terdapat tanda-tangan I NYOMAN SAGI.;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan (memenuhi ketentuan PP No 24 tahun 1997 jo PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997 pasal 99 ayat 1) yang bertandatangan I NYOMAN SAGI tertanggal 14/12/2016, pada dokumen tersebut terdapat tanda tangan atas nama I NYOMAN SAGI.;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT JAYADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati”** sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. ;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa I KETUT JAYADI, dengan pidana selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan. ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak / Sporadik terhadap SPPT No. 51.03.050.003.097-0009.0 seluas 10.700 M2 tanggal 30 September 2016 yang diajukan Sdr. I NYOMAN SAGI;
  - 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Hak Tanah Negara Kepada BPN Kab. Badung, yang diajukan oleh I NYOMAN SAGI pada tanggal 15 Desember 2016;
  - 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 227 / Pdt. G / 2013 / PN. DPS, tanggal 8 April 2014, dengan Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Tergugat PT. PENTAGRAHA PERMATA HOTEL, dkk.;
  - 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 100 / Pdt / 2014 / PT. DPS, tanggal 15 September 2014, dengan Pembanding dahulunya Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI melawan Terbanding dahulunya Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI, dkk.;
  - 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Jakarta Nomor : 1321 K / Pdt / 2015 , tanggal 28 Agustus 2015, dengan Pemohon Kasasi dahulunya Terbanding I/Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Termohon Kasasi dahulunya Pembanding/Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI, dkk

Tetap terlampir dalam berkas perkara.;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Jayadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama : **1 (satu) tahun** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak / Sporadik terhadap SPPT No. 51.03.050.003.097-0009.0 seluas 10.700 M2 tanggal 30 September 2016 yang diajukan Sdr. I NYOMAN SAGI;
  - 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Hak Tanah Negara Kepada BPN Kab. Badung, yang diajukan oleh I NYOMAN SAGI pada tanggal 15 Desember 2016;
  - 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 227 / Pdt. G / 2013 / PN. DPS, tanggal 8 April 2014, dengan Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Tergugat PT. PENTAGRAHA PERMATA HOTEL, dkk.;
  - 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 100 / Pdt / 2014 / PT. DPS, tanggal 15 September 2014, dengan Pembanding dahulunya Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI melawan Terbanding dahulunya Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI, dkk. ;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Jakarta Nomor : 1321 K / Pdt / 2015, tanggal 28 Agustus 2015, dengan Pemohon Kasasi dahulunya Terbanding I/Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Termohon Kasasi dahulunya Pembanding/Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI, dkk;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 29 Juni 2018 , permohonan banding mana telah diberitahukan dan disampaikan kepada Terdakwa tertanggal 16 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, kepada Terdakwa tertanggal 17 Juli 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2018 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 146/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018, berita acara sidang , maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Denpasar sudah mempertimbangkan secara seksama mengenai unsur pidana yang terbukti dalam perkara tersebut dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya diambil – alih untuk dijadikan pertimbangan hukum ditingkat banding kecuali mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa setiap pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah kepada Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya yaitu Terdakwa sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, karena perbuatan terdakwa dengan surat palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban sebagai sebuah perseroan terbatas yaitu PT.Pentagraha dimana PT Pentagraha tidak dapat membangun diatas tanahnya dan menimbulkan kerugian kurang lebih Rp.106.530.000.000,- ( seratus enam miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah ) oleh karena itu Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 146/Pid.B/2018/PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar lengkap berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan PT Pentagraha sehingga dapat rugi ± Rp.106.530.000.000,- ( seratus enam miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah);

Yang meringankan :

- Sopan;
- Mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan dalam amar dibawah ini ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :146/Pid.B/2018 / PN.Dps tanggal 26 Juni 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan yang amar lengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa **I Ketut Jayadi** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGUNAKAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSUKAN ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
5. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan sementara ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel permohonan pendaftaran tanah pertama kali penegasan dan pengakuan hak / Sporadik terhadap SPPT No. 51.03.050.003.097-0009.0 seluas 10.700 M2 tanggal 30 September 2016 yang diajukan Sdr. I NYOMAN SAGI;
  - 1 (satu) bundel Berkas Permohonan Hak Tanah Negara Kepada BPN Kab. Badung, yang diajukan oleh I NYOMAN SAGI pada tanggal 15 Desember 2016;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 227 / Pdt. G / 2013 / PN. DPS, tanggal 8 April 2014, dengan Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Tergugat PT. PENTAGRAHA PERMATA HOTEL, dkk.;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 100 / Pdt / 2014 / PT. DPS, tanggal 15 September 2014, dengan Pembanding dahulunya Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI melawan Terbanding dahulunya Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI, dkk. ;
- 1 (satu) bundel Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Jakarta Nomor : 1321 K / Pdt / 2015 , tanggal 28 Agustus 2015, dengan Pemohon Kasasi dahulunya Terbanding /Penggugat I NYOMAN SAGI Als KAK SAGI melawan Termohon Kasasi dahulunya Pembanding/Turut Tergugat II KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI BALI, dkk;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-  
( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali di Denpasar pada hari : Rabu tanggal 29 Agustus 2018 , oleh kami : MADE NGURAH ATMADJA,SH ,sebagai Hakim Ketua, Dr. IFA SUDEWI,SH.M.Hum dan BUDI SANTOSO,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 27 Juli 2018 Nomor 32/Pen.Pid/2018/PT.DPS, putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 4 September 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –

*Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu oleh : I KETUT SARA,SH Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

t.t.d.-

t.t.d.-

1. Dr. IFA SUDEWI,SH.M.Hum.

MADE NGURAH ATMADJA,SH.

t.t.d.-

2. BUDI SANTOSO,SH.MH.

Panitera Pengganti

t.t.d.-

I KETUT SARA,SH.

Untuk Salinan resmi  
Denpasar, September 2018  
Panitera

SUGENG WAHYUDI,SH.MM.  
Nip. 19590301 198503 1 006

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 32/Pid/2018/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)